

Volume 2 No 3, Desember 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) **Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas**



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSEKUSI TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA

Marino Candra, Sry Wahyuni, Engrina Fauzi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Persecution is a mistreatment or an act of violence committed against a person or group of different ethnicity, religion, gender with the intention to humiliate, insult, and enslave the victim. Law enforcement against the crime of persecution uses articles of the Criminal Code that refer to the characteristics of the crime of persecution. The positive legal rules studied are sourced from the Constitution of the Republic of Indonesia (UU Tahun 1945) No. 39/1999 human rights and criminal law (KUHP). Criminal responsibility is a mechanism to determine whether or not a person can be held accountable for a criminal offense. Acts of violence classified as assault crimes are considered a violation of all human rights and can be classified as civil protection or illegal acts that result in the perpetrators being punished. From the point of view of criminal law, especially criminal law, these activities violate several articles with various cases of human rights violations, both individually and in groups.

Keywords: Legal Liability, Persecution, Legal Regulation.

Intisari

Persekusi merupakan suatu perlakuan buruk atau suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok yang berbeda suku, agama, jenis kelamin dengan maksud untuk merendahkan, menghina, dan memperbudak korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan pasal-pasal KUHP yang mengacu pada ciri-ciri tindak pidana penganiayaan. Kaidah hukum positif yang dipelajari bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU Tahun 1945) No. 39/1999 hak asasi manusia dan hukum pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan yang tergolong kejahatan penyerangan dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh hak asasi manusia dan dapat digolongkan sebagai perlindungan sipil atau tindakan ilegal yang mengakibatkan pelakunya dihukum. Dari sudut pandang hukum

pidana khususnya hukum pidana, kegiatan tersebut melanggar beberapa pasal dengan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Persekusi, Pengaturan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah disahkannya Perubahan Ketiga pada tanggal 10 November 2001. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menjadi dasar pendiriannya. dari negara Indonesia. adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan sekedar kekuasaan (*machtstaat*).

Hal ini juga ditegaskan dengan pasal 27 (1) Tahun 1945 yang berbunyi:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.

Berdasarkan penjelasan konstitusi atau peraturan di atas, terlihat bahwa pentingnya seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berorganisasi harus selalu berlandaskan hukum. Untuk menegakkan supremasi hukum, salah satu hal yang memerlukan perangkat hukum adalah mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Menurut perjanjian hak asasi manusia internasional, penganiayaan terjadi ketika cakupan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan secara sistematis atau luas terhadap warga sipil dari ras, budaya, agama atau gender yang berbeda, seperti penganiayaan dengan kekerasan terhadap kelompok mayoritas dengan tujuan memperkosa perempuan. berbeda ras, agama, atau jenis kelamin yang berbeda. Menurut penulis, Indonesia menerima perintah Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998 sebagai persiapan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) No. 26 Tahun 2000, Pasal 9 menyatakan bahwa “Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengertian Pasal 7 (b) adalah salah satu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat umum atau sistematis, apabila serangan tersebut dapat ditujukan langsung kepada penduduk sipil, berupa: pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin

atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*”.

Menurut ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan persekusi di pengadilan hak asasi manusia adalah perbuatan atau tindakan persekusi dalam segala bentuk dan sifat-sifatnya. Penganiayaan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia nasional di Indonesia mempunyai perbedaan yang mendasar, karena penganiayaan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional lebih bersifat terarah atau massal, meluas atau sistematis, sedangkan dalam perjanjian hak asasi manusia nasional di Indonesia kekerasan penganiayaan lebih ditujukan kepada individu. atau perseorangan, seperti dalam penulisan yang diawali dengan kata “semua”.¹ Namun, UU HAM juga memasukkan ancaman pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan kekerasan berdasarkan Pasal 81(3) UU No. 17 Tahun 2016, ungkapan “dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”. Artinya adalah persekusi dengan kekerasan berupa pemerkosaan yang dilakukan lebih dari satu laki-laki terhadap seorang perempuan lajang, terutama mereka yang masih tergolong anak-anak.

Menurut Damar Juniarto (anggota koalisi anti-penganiayaan SAFEnet), “penganiayaan” yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Southeast Asia Freedom Expression Network (SAFEnet) adalah perkumpulan badan hukum yang terdaftar sebagai Pembela Kebebasan di Asia Tenggara dan berpusat di Bali. Tindak pidana persekusi bisa diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok yang berbeda suku, agama, jenis kelamin, dengan maksud untuk merendahkan, menghina, dan memperbudak korban. Tindakan persekusi biasanya dilakukan oleh orang yang merasa memiliki kekuasaan atau merasa lebih kuat terhadap korban, sehingga sering kali berkaitan dengan faktor diskriminasi *gender*.²

Penganiayaan ini bermula dari keinginan untuk memaksakan kehendaknya agar dapat diterima oleh orang lain melalui proses yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang karena perbuatannya merugikan pihak lain, namun pelaku memaksakannya dengan melakukan kekerasan terhadap korban sehingga korban mau melakukannya. Mematuhi, apa yang diinginkan penjahat. Penganiayaan ini juga disebabkan oleh pemikiran egois terhadap keyakinan yang berkaitan dengan pandangan diri seseorang atau kelompok, sehingga

¹ Salim F. T. B Syeiban, 2018, “Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9, hal. 55

²Tempo .co, ”Begini Pola dan Ancaman Persekusi Menurut SAFEnet, Tersedia di <https://metro.tempo.co/read/880893/begini-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021, pukul 23.00 WIB

menimbulkan kekacauan antara dua pihak yang tidak sependapat dengan pemikiran tersebut, sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.³ Hingga saat ini, masih belum ada peraturan atau undang-undang dalam sistem hukum Indonesia yang menjelaskan bentuk dan aturan penganiayaan tersebut.

Dengan tujuan hukum sebagai penjamin kepastian dan ketertiban hukum, maka dapat dipahami bahwa penganiayaan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, namun melanggar hak asasi manusia. Masyarakat bisa saja lupa atau bahkan tidak mengetahui, bukan hanya hak asasi manusia saja, namun setiap orang berhak atas hak asasi manusia yang harus dihormati, bahkan mereka yang melakukan tindak pidana pun berhak mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana persekusi dalam peraturan perundang-undangan pidana, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persekusi dalam perspektif hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persekusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Konsep persekusi dapat diartikan sebagai suatu kerangka atau rencana, dan konsep persekusi itu sendiri dapat dipahami melalui norma-norma hukum positif yang dapat dikategorikan sebagai persekusi itu sendiri. Dalam hal ini, norma hukum positif yang disurvei tetap mengikuti hierarki peraturan yang ada, dimana hierarki peraturan merupakan rangkaian peraturan yang sistematis dari yang tertinggi hingga yang terendah, dengan peraturan yang lebih tinggi. Menjadi sumber dan dasar tatanan hukum yang lebih rendah. Dari penelaahan terhadap norma hukum positif ini, kita memperoleh pemahaman tentang penganiayaan itu sendiri dan norma hukum positif mana yang paling dekat dengan kategori penganiayaan. Norma hukum positif yang diteliti berdasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 39/1999 hak asasi manusia dan hukum pidana (KUHP).

Berdasarkan ketentuan tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya sendiri, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap

³Caecilia Fika, “Melawan Persekusi Atas kebebasan Berpendapat”, <https://www.kompasiana.com/caeciliafika/593bcc22bd204122edac/melawan-persekusi-atas-kebebasan-berpendapat> diakses pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 15.40 WIB

hak asasi manusia atau orang lain karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau orang lain, tidak sesuai atau bertentangan dengan hak yang disebut keadilan. Hak asasi manusia yang paling dekat dengan konsep persekusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), berlaku terhadap pelanggaran hak asasi manusia apabila ketentuan hukumnya tercantum dalam pembukaan dan isi Bagian I dan IV, yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan 34 berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab X Pasal 28 (A) sampai dengan 28 (J). Salah satunya merujuk pada persekusi, yaitu 28 (I) dan 28 (J), yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 28 I

- (1) Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*
- (2) Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi tersebut.*
- (3) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

b. Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain menurut masyarakat, bangsa, dan negara.*
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menaati batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tujuan satu-satunya adalah menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi persyaratan yang adil sesuai moral pertimbangan dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.*

Dalam kajian menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak jauh berbeba dengan UUD RI tahun 1945 karena mempunyai kesamaan dari segi penggolongan persekusi tersebut dimana mengartikan persekusi itu sebagai pelanggaran HAM biasa, namun bedanya terletak pada pasalnya dimana dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum lebih tepatnya pada ayat 4 dan 6 yakni mengenai penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (4)

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang lain atau pihak ketiga,

menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau dicurigai oleh orang tersebut atau orang ketiga atau kepada seseorang karena suatu alasan yang berdasarkan diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu disebabkan oleh inisiatif atau atas persetujuan atau sepengetahuan orang atau petugas mana pun”.

b. Pasal 1 ayat 6

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, yang membatasi dan/atau membatalkan hak asasi manusia atau hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak menerima atau tidak ada. dikhawatirkan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil dan memadai berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dari aturan hukum yang terdapat dalam UU No. Pasal 39 Hak Asasi Manusia Tahun 1999 mempunyai persepsi atau pengertian bahwa penganiayaan ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan hampir sama dengan UUD 1945. Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHP, dimana penganiayaan diartikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam KUHP, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang tergolong penganiayaan, yaitu pasal 369, pasal 368, pasal 351, pasal 335, pasal 170. Di antara ketentuan KUHP, persekusi dalam pasal KUHP diartikan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

a) Pasal 369 KUHP tentang pengancaman berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara memfitnah baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka suatu rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu miliknya seluruhnya atau sebagian kepada orang itu atau kepada orang lain, atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan utang atau pembatalan suatu tuntutan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b) Pasal 368 KUHP tentang pemerasan berbunyi:

“Seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain, atau menimbulkan hutang. atau membatalkan

tuntutan, diancam dengan pidana pemerasan yang pidananya paling lama sembilan tahun”.

c) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berbunyi:

- 1) penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatannya menimbulkan kerugian berat, pelakunya diancam hukuman penjara paling lama lima tahun;
- 3) apabila mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan disamakan dengan gangguan kesehatan yang disengaja;
- 5) Upaya melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

d) Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan berbunyi:

“Seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang melanggar hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau orang lain menghadapi hukuman satu tahun penjara”.

e) Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan berbunyi:

“Siapa pun yang di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau harta benda, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru persekusi diatur pada Bab XXXV Tentang Tindak Pidana Khusus, pasal 599 huruf (c) yang berbunyi:

“persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Secara internasional, penganiayaan telah diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sejak tahun 1993, ketika Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) diadopsi. Setahun kemudian, undang-undang Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) memasukkan penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua undang-undang tersebut memiliki kesamaan dalam mengatur penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila dilakukan dalam konteks

penyerangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, maka penganiayaan tersebut harus didasarkan pada diskriminasi ras atau politik dan agama.

Seiring berkembangnya hukum pidana internasional, konsep penganiayaan diperluas melalui Statuta Roma, pasal 7 Statuta Roma memasukkan penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Peraturannya mendefinisikan penganiayaan sebagai pembatasan yang disengaja dan serius terhadap hak-hak dasar berdasarkan identitas kelompok atau kolektif, bertentangan dengan hukum internasional. Perbedaan antara Statuta Roma dan Statuta ICTR dan Statuta ICTY terletak pada perluasan cakupan penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kita lihat dalam Pasal 7 ayat 1 (h): “penganiayaan terhadap kelompok atau komunitas yang dapat diidentifikasi karena alasan politik, ras, kebangsaan, asal etnis, budaya, agama, jenis kelamin, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau karena alasan lain yang secara umum dilarang oleh hukum internasional sehubungan dengan suatu tindakan atau kejahatan yang disebutkan dalam ayat ini di wilayah yurisdiksi pengadilan”.

Menurut analisa penulis, undang-undang terkait persekusi di Indonesia tersebar di beberapa konteks berbeda. Secara umum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. Pasal 39 Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Tahun 1999 mempunyai arti penganiayaan sangat berbeda-beda dan bervariasi, namun dalam hal ini konsep penganiayaan terdapat dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana, yang paling mendekati hukum positif yang sedang diselidiki. aturan, dimana dalam KUHP disebutkan bahwa penganiayaan merupakan bagian dari bentuk kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi acuan atau variabelnya adalah pengertian dan unsur-unsur penganiayaan itu sendiri, sehingga konsep penganiayaan dalam hal ini erat kaitannya dengan bagian kejahatan dan kejahatannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana yang disebut juga dengan wanprestasi adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang membahayakan kepentingan orang lain dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompensasi diartikan sebagai pemberian atau penggantian sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang hilang. Singkatnya, kompensasi adalah kompensasi atas kerusakan. Salah satu bentuk kewajiban manusia adalah tanggung jawab. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut dengan teoreenbaardheid atau tanggung jawab pidana yang menitikberatkan pada pemberian

hukuman terhadap pelaku kejahatan untuk menentukan bertanggung jawab atau tidaknya terdakwa atau tersangka atas kejahatan yang terjadi. tidak.⁴

Konsep tanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur, terutama yang berasal dari ajaran Tuhan, sehingga seringkali disamakan dengan penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang hanya bisa dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan azas legalitas, yang berarti bahwa pelaku hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana jika dia memenuhi unsur penting dari kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus membuktikan bahwa ia melakukan suatu kesalahan yang melawan hukum. Perbuatan penganiayaan yang tergolong perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang perbuatannya dapat dilaporkan adalah:

- 1) Pasal 369 KUHP menyebutkan tentang pengancaman:
 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara memfitnah baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka suatu rahasia, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu miliknya seluruhnya atau sebagian kepada orang itu atau kepada orang lain, atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan utang atau pembatalan suatu tuntutan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 2) Pasal 368 KUHP tentang pemerasan menyebutkan:
 “Seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain, atau menimbulkan hutang. atau membatalkan tuntutan, diancam dengan pidana pemerasan yang pidananya paling lama sembilan tahun”.
- 3) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengatakan:
 - a) penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b) Jika perbuatannya menimbulkan kerugian berat, pelakunya diancam hukuman penjara paling lama lima tahun;
 - c) apabila mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - d) Penganiayaan disamakan dengan gangguan kesehatan yang disengaja;
 - e) Upaya melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- 4) Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan berbunyi:
 “Seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang melanggar hukum dengan kekerasan atau ancaman

⁴ Sry Wahyuni dan Yoserwan. 2023, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Vol. 6 No. 1 September 2023, hal. 266. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/851/583>, pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 20.14 WIB

kekerasan terhadap dirinya sendiri atau orang lain menghadapi hukuman satu tahun penjara”.

- 5) Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan menyatakan:
 “Siapa pun yang di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang atau harta benda, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pada kenyataannya klasifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2020 belum pernah di cantumkan dan dimuat dalam suatu instrumen hukum atau aturan hukum yang mengikat di indonesia. Istilah tindakan persekusi tidak ditemukan dalam hukum pidana indonesia sehingga dalam penerapannya, istilah persekusi diganti dengan istilah perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri.

Mengenai pembahasan tentang persekusi, sering terjadi perdebatan mengenai makna dari persekusi ini. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota organisasi Koalisi Anti Persekusi dari Safanet yaitu Damar Juniarto mengatakan bahwa “persekusi itu berbeda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi berbeda dengan main hakim sendiri.”⁵ Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham), yang menyatakan bahwa “persekusi adalah bentuk lain dari main hakim sendiri. Hal itu tidak dibenarkan di negara hukum, termasuk indonesia”, dan selanjutnya disampaikan oleh Kabiro Humas Kemenkumham Efendy BP, mengatakan bahwa “persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah atau dirampas, persekusi lebih kepada sama saja main hakim sendiri”.⁶

Meskipun demikian, penulis justru cenderung setuju bahwa persekusi merupakan bentuk baru dari tindakan main hakim sendiri. Jika dilihat dari cara yang digunakan, menurut penulis persekusi memiliki makna yang sama dengan “main hakim sendiri”. Berikut alasan penulis kenapa setuju bahwa persekusi sama dengan main hakim sendiri, yaitu:

- a. Dalam persekusi atau main hakim sendiri yaitu sama-sama dilakukan terhadap seseorang terduga melakukan tindak pidana atau hal lainnya yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

⁵ Apa itu persekusi? Ini Penjelasannya, diakses pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjasanya.html>, tanggal 31 Juli 2023, pukul 01.38 WIB

⁶ Kemenkumham: Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri, diakses pada <https://www.liputan6.com/amp/2980576/kemenkumham-persekusi-sama-saja-main-hakim-sendiri>, tanggal 31 Juli 2023, pukul 01.44 WIB

- b. Perbuatan persekusi dan main hakim sendiri yaitu sama-sama dilakukan tanpa melalui proses atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam ilmu hukum adalah tindakan menghakimi sendiri atau sepihak. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan hak seseorang secara sewenang-wenang atas kemauannya sendiri tanpa persetujuan orang lain yang terlibat. Dari sudut pandang sosiologi dapat dibedakan menjadi dua yaitu aspek positif dan negatif sebagai berikut:⁷

- a. Aspek positif
 - 1) Kemasyarakatan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan berbasis komunitas sesuai dengan latar belakang terjadinya kejahatan atau hal-hal yang mengganggu keselamatan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Respon masyarakat didasarkan pada kerjasama dengan aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang resmi.
 - 3) Tujuan pemidanaan adalah untuk mengarahkan, memberitahukan dan membuat jera pelaku kejahatan.
 - 4) Menimbang dan mempertimbangkan sebab dan akibat kejahatan.
- b. Aspek negatif
 - 1) Reaksi masyarakat bersifat langsung, yaitu dilakukan atas dasar luapan emosi.
 - 2) Reaksi masyarakat didasarkan pada peraturan daerah di masyarakat tersebut (informal).
 - 3) Tujuan hukuman biasanya lebih bersifat balas dendam, hukuman (bullying), pemaksaan dan balas dendam.
 - 4) Relatif kurang pertimbangan dan pertimbangan latar belakang sebagai alasan terjadinya kejahatan.

Dari uraian yang diatas, dapat dipahami jika terdapat seseorang atau kelompok yang diduga atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh masyarakat, sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Selanjutnya jika dalam penyelidikan dan penyidikan kepolisian menemukan unsur-unsur tindak pidana, tentu saja proses tersebut akan terus berlanjut sampai pada tahap putusan di pengadilan. Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan disebut dengan istilah bahasa asing *theorekenbaardheid*, yaitu teori pertanggungjawaban pidana yaitu menghukum pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. apa yang terjadi atau tidak.⁸

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan, tanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan keadaan dan kemampuan orang dan pemikiran (*verstanddelijke vermogens*). Meskipun istilah resmi yang digunakan dalam Pasal

⁷ Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, hal.100-101

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hal. 37

44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens, namun verstanddelijke vermogens secara sadar menggunakan istilah keadaan mental dan kapasitas seseorang”.⁹

C. PENUTUP

Aturan hukum positif yang dikaji yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai kejahatan persekusi dianggap telah melanggar HAM setiap orang dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri ataupun perbuatan melawan hukum yang berujung pada pemidanaan bagi pelaku. Mengenai pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus membuktikan bahwa ia melakukan suatu kesalahan yang melawan hukum. Perbuatan pelecehan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dituntut adalah: Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, KUHP pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, KUHP pasal 170 tentang kejahatan ketertiban umum atau pengerojokan.

D. BIBLIOGRAFI

- Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, hal.100-101.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Apa itu persekusi? Ini Penjelasannya, diakses pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjelasannya.html>,
- Caecilia Fika, “Melawan Persekusi Atas kebebasan Berpendapat”, <https://www.kompasiana.com/caeciliafica/593bcc22bd204122edac/melawan-persekusi-atas-kebebasan-berpendapat>
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, jakarta: Stora Grafika
- Kemenkumham: Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri, diakses pada <https://www.liputan6.com/amp/2980576/kemenkumham-persekusi-sama-saja-main-hakim-sendiri>,
- Salim F. T. B Syeiban, 2018, “Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9
- Sry Wahyuni dan Yoserwan. 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Vol. 6 No. 1 September 2023.

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, jakarta: Stora Grafika, hal. 250

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/851/583>,
Tempo .co, "Begini Pola dan Ancaman Persekusi Menurut SAFEnet, Tersedia di
<https://metro.tempo.co/read/880893/begini-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet>,